



## PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Affandi Rahman Halim<sup>1</sup>, Artika Taryani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Kupang

Alamat Korespondensi: [affandi.rahman@kemenkeu.go.id](mailto:affandi.rahman@kemenkeu.go.id)

### Abstract

*This study analyses the impact of the village fund programme as a strategic policy for developing rural areas. The dimensions of the performance of village fund management, such as the percentage of the fund transfer, the percentage of the fund usage, and the promptness of the fund transfer, are employed as explanatory variables, which are then sought to delineate their effects to Village Development Index (IDM). The time lag is taken into account to explain the phenomena as the impact on IDM presumably takes time to occur. The method used in this study is panel data regression analysis with a fixed effect model. The data studied are village funds data of 2017-2021 and the village development index data of 2020-2022 of the population of 3.026 villages in East Nusa Tenggara Province. The results suggest that the percentage of the fund transfer does not significantly affect the village development index. However, the percentage of the fund usage and the promptness of the fund transfer, both lagged by two years and three years, interestingly have significant influences on the village development index. This is strong evidence that the effect of village fund management on rural development will be seen in the next two years and three years following the transfer.*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak dana desa sebagai suatu kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan desa. Dimensi kinerja pengelolaan dana desa, seperti persentase penyaluran, persentase penyerapan, dan kecepatan penyaluran yang digunakan sebagai variabel penjelas untuk diteliti pengaruhnya terhadap indeks desa membangun (IDM). Studi ini mempertimbangkan *lag* waktu karena dampak dana desa tersebut pada IDM diperkirakan membutuhkan beberapa periode waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *fixed effect model*. Data yang diteliti terdiri dari dana desa tahun 2017-2021 dan IDM tahun 2020-2022 pada 3.026 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyaluran dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Namun, persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan *lag* waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Ini



membuktikan bahwa dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa baru dapat dirasakan dua dan tiga tahun mendatang setelah penyaluran dilakukan.

**Keywords:** Dana desa, indeks desa membangun, *rural development*

**JEL Classification:** O18, R11, R51

## PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik balik reformasi peranan desa dalam proses pembangunan nasional (Prasetyo & Dinarjito, 2021; Zulfian, 2017). Desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan berbasis desa sesuai kebutuhan desa (Permatasari et al., 2021) yang diselaraskan dengan prioritas nasional. Sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa.

Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) (Iqbal et al., 2021). Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama (Sutiyono et al., 2018). Penambahan kemampuan finansial ini, jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri (Permatasari et al., 2021).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), program dana desa mendorong pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana desa juga mendorong tercapainya pembangunan yang merata antardesa, pelayanan publik di desa yang semakin baik, majunya perekonomian desa, masyarakat desa yang berdaya guna, serta berkurangnya kemiskinan.

Suatu instrumen pengukuran diperlukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dana desa di atas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2016) menetapkan indeks desa membangun (IDM) yang secara komprehensif menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. IDM menjadi standar pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan desa (Hasugian et al., 2020; Iftitah & Wibowo, 2022). Dengan melihat perkembangan IDM, keberhasilan intervensi pemerintah melalui berbagai program dalam membangun desa dapat diukur.

Berbagai studi telah menganalisis apakah dana desa sukses berkontribusi pada meningkatnya IDM seperti yang dilakukan oleh Arina et al. (2021); Hartojo et al. (2022); Ilmi & Mustofa (2020); Kalontong et al. (2019); dan Yulitasari & Tyas (2020). Umumnya peneliti-peneliti masih terbatas menggunakan besaran alokasi dana

desa atau realisasi dana desa sebagai parameter variabel dana desa. Penggunaan alokasi atau realisasi dana desa sebagai parameter variabel dana desa perlu dikontrol oleh variabel-variabel yang lain, seperti jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Literatur-literatur sebelumnya menghubungkan efek dana desa dan IDM pada tahun yang sama dengan memakai asumsi sederhana bahwa dana desa langsung berdampak pada IDM. Padahal IDM memiliki dimensi yang sangat luas bila dibandingkan dengan suatu program intervensi pemerintah yang fokusnya cenderung terbatas pada prioritas tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengatasi keterbatasan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Variabel dana desa pada penelitian ini menggunakan parameter kinerja pengelolaan dana desa, yaitu persentase penyaluran, persentase penyerapan, dan kecepatan penyaluran. Penelitian ini juga mempertimbangkan *lag* waktu yang berbeda untuk lebih memahami fenomena dampak dana desa yang dipelajari. Selain itu, penelitian ini mencakup objek penelitian yang lebih luas, yakni seluruh desa dalam satu provinsi dengan rentang tahun yang cukup panjang sehingga jumlah data *cross sectional* menjadi berlipat.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah persentase penyaluran dana desa berpengaruh terhadap IDM dengan *lag* waktu satu hingga tiga tahun? (2) apakah persentase

penyerapan atau penggunaan dana desa berpengaruh terhadap IDM dengan *lag* waktu satu hingga tiga tahun? dan (3) apakah kecepatan penyaluran dana desa berpengaruh terhadap IDM dengan *lag* waktu satu hingga tiga tahun?

Berdasarkan ketiga rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh persentase penyaluran dana desa, persentase penyerapan atau penggunaan dana desa, dan kecepatan penyaluran dana desa terhadap IDM dengan *lag* waktu satu hingga tiga tahun. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dan pemerintah daerah untuk mengetahui seberapa penting menyalurkan dan menggunakan dana desa secara optimal serta menyalurkan dana secara cepat demi kemajuan desa.

## TINJAUAN LITERATUR

### Dana Desa

Dana desa mulai dianggarkan pertama kali dalam APBN pada tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Khoirunnurofik et al., 2021; Permatasari et al., 2021). Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat pihak yang mengawal proses penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah (Aziz, 2016).

Melalui dana desa, desa berkesempatan untuk meningkatkan pelayanan dasar baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dengan memaksimalkan potensinya (Hartojo et al., 2022). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemerataan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ernawati et al., 2021; Pandiangan et al., 2021; Ramly et al., 2017). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dana desa difokuskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Aziz (2016) mengemukakan bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Tingkat penyerapan dana desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah rutin menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang selaras dengan prioritas nasional.

Selama tujuh tahun terakhir, dana desa mampu menghasilkan *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat desa dan berdampak bagi perekonomian nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dana desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

(Dydha, 2017), mengurangi angka kemiskinan (Ilmi & Mustofa, 2020; Sari & Abdullah, 2017), mengurangi ketimpangan pendapatan, memperluas kesempatan kerja (Ernawati et al., 2021), dan mengurangi angka prevalensi *stunting* khususnya di luar Pulau Jawa (Indra & Khoirunurrofik, 2022).

### **Indeks Desa Membangun (IDM)**

IDM dikembangkan sejalan dengan penguatan otonomi desa yang mereformasi desa menjadi subjek pembangunan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016). Permatasari et al. (2021) menyatakan bahwa IDM berperan penting sebagai alat untuk mengukur pembangunan desa. IDM dapat menjadi tolok ukur tingkat kemajuan pembangunan (Ekawati et al., 2022; Iftitah & Wibowo, 2022) dan kemandirian desa dengan menggambarkan kondisi desa secara multidimensi mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016).

Aspek sosial mengukur ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan, akses pendidikan, fasilitas permukiman, dan modal sosial yang dimiliki masyarakat desa. Aspek ekonomi terkait dengan keberagaman jenis kegiatan ekonomi, ketersediaan pasar dan koperasi, akses distribusi, akses terhadap lembaga keuangan, serta ketersediaan moda transportasi. Sementara itu, aspek ekologi diukur dari kondisi air, tanah, dan udara serta tindakan tanggap bencana (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016).

Hasil pengukuran aspek sosial, ekonomi, dan ekologi kemudian dikonversikan menjadi indeks dengan rentang nilai 0-1 (Hasugian et al., 2020). Melalui indeks tersebut, desa dikelompokkan menjadi lima status berdasarkan tingkat kemajuan dan kemandiriannya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016). Pengelompokan ini mempermudah penentuan rekomendasi kebijakan terkait dengan prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan spesifik pada tiap status (Zulfian, 2017).

**Penelitian Terdahulu**

Beberapa studi terdahulu telah mengestimasi dampak dana desa terhadap pembangunan desa dengan lokus Kabupaten Jember menggunakan teknik survei untuk mengukur variabel pengelolaan dana desa dengan dimensi akuntabilitas dan transparansi (Ilmi & Mustofa, 2020). Dengan regresi linier sederhana, kemudian ditemukan adanya pengaruh signifikan dari pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi desa. Begitu pula, Arina et al. (2021) telah membuktikan adanya dampak signifikan dana desa terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Variabel dana desa yang digunakan adalah data realisasi dana desa. Dengan metode yang berbeda, Hartojo et al. (2022) menggunakan data cahaya malam hari (*nighttime light*) di seluruh wilayah Indonesia sebagai *proxy* pertumbuhan ekonomi pedesaan dan menemukan peningkatan signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan transfer dana desa dijalankan.

Beberapa peneliti menemukan hasil yang berbeda, seperti penelitian oleh Yulitasari & Tyas (2020) yang menemukan bahwa perubahan besaran dana desa tidak berpengaruh terhadap IDM di Provinsi Jawa Tengah. Kalontong et al., (2019) juga tidak memperoleh bukti bahwa besaran dana desa berdampak pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Katingan.

**Pengembangan Hipotesis**

Model konseptual yang dibangun pada penelitian ini adalah pengaruh antara dana desa dan pembangunan desa. Dana desa menggunakan dimensi kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan dimensi pembangunan desa menggunakan IDM. Dalam penelitian ini, kinerja pengelolaan dana desa tersebut diharapkan berpengaruh terhadap IDM. Masing-masing indikator kinerja pengelolaan dana desa oleh desa dilihat dan diukur, yang kemudian

Tabel 1 Status Desa

Status Desa	Nilai Ambang Batas
Desa Mandiri	>0,8155
Desa Maju	>0,7072 & ≤ 0,8155
Desa Berkembang	>0,5989 & ≤ 0,7072
Desa Tertinggal	>0,4907 & ≤ 0,5989
Desa Sangat Tertinggal	≥ 0,4907

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (2016), diolah

dihubungkan dengan IDM pada level desa.

Salah satu ukuran kinerja pengelolaan dana desa adalah realisasi dana desa sebagaimana digunakan oleh Arina et al. (2021) yang dihubungkan dengan IDM. Namun, penggunaan realisasi dana desa sebagai variabel masih perlu disesuaikan karena besar kecilnya realisasi (dalam rupiah) yang juga identik dengan pagu (dalam rupiah) sangat dipengaruhi oleh kebijakan alokasi berdasarkan karakteristik yang melekat pada desa, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan kesulitan geografis (Kementerian Keuangan, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ukuran realisasi dana desa dalam bentuk persentase (persentase penyaluran dana desa) yang menunjukkan perbandingan nilai penyaluran dana desa dan nilai pagu dana desa selama setahun. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

$H_1$ : Persentase penyaluran dana desa berpengaruh terhadap IDM.

Selanjutnya, pengembangan hipotesis mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh Paramita (2020) dan Widiastuti & Sutrischastini (2022), yang mengasumsikan bahwa dampak dari

suatu fenomena ekonomi terhadap suatu kondisi tidak terjadi secara seketika. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengelolaan dana desa diasumsikan tidak dapat langsung memengaruhi IDM pada tahun yang sama.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Tabel 2, pemutakhiran IDM pada suatu tahun dilaksanakan hingga pertengahan tahun pada tahun berjalan. Sementara kinerja dana desa pada suatu tahun baru dapat dilihat ketika tahun berakhir. Dengan demikian, kinerja penyaluran dana desa pada suatu tahun baru dapat dikorelasikan pada IDM tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, hipotesis yang dibangun perlu menghubungkan kinerja penyaluran dana desa dengan *lag* tahun, yaitu *lag* satu tahun, *lag* dua tahun dan *lag* tiga tahun. *Lag* lebih dari tiga tahun tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia. Oleh karena itu, hipotesis  $H_1$  dirinci menjadi tiga hipotesis sebagai berikut:

$H_{1a}$ : Persentase penyaluran dana desa satu tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

$H_{1b}$ : Persentase penyaluran dana desa dua tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

Tabel 2 Waktu Pelaksanaan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun

Tahun	Waktu Pelaksanaan Pemutakhiran IDM
2019	25 Maret – 20 Juni 2019
2020	1 April – 30 Juni 2020
2021	1 Maret – 31 Mei 2021
2022	Februari – Mei 2022

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2019, 2020, 2021, 2022)

H<sub>1c</sub>: Persentase penyaluran dana desa tiga tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

Selain dari sisi realisasi penyaluran, model pengukuran kinerja dana desa lainnya perlu dikembangkan. Dengan mengadopsi pengukuran yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2023), kinerja dana desa mempertimbangkan penyerapan atau penggunaan dana desa dalam bentuk persentase. Persentase penyerapan ini menunjukkan jumlah nilai dana desa yang digunakan oleh desa dibandingkan jumlah nilai penyaluran dana desa yang diterima. Hipotesis kedua selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Persentase penyerapan dana desa berpengaruh terhadap IDM

Sama dengan pengembangan hipotesis pertama yang menggunakan *lag* tahun, hipotesis H<sub>2</sub> juga dirinci menjadi tiga hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2a</sub>: Persentase penyerapan dana desa satu tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

H<sub>2b</sub>: Persentase penyerapan dana desa dua tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

H<sub>2c</sub>: Persentase penyerapan dana desa tiga tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

Ukuran kinerja pengelolaan dana desa berikutnya adalah kecepatan penyaluran dana desa diukur dengan


menggunakan jeda waktu dalam hari kerja antara tanggal penyaluran paling cepat dapat dilakukan untuk setiap tahapan penyaluran dana desa dengan tanggal aktual penyaluran yang dilakukan. Tanggal paling cepat penyaluran tersebut adalah tanggal 1 Januari untuk tahap I, tanggal 1 Maret untuk tahap II, tanggal 1 Juni atau 1 Juli untuk tahap III (Kementerian Keuangan, 2019, 2020, 2021, 2022). Makin sedikit hari kerja penyaluran dimaksud, artinya makin cepat penyaluran dana desa dilakukan sehingga dana dapat segera digunakan oleh desa.

Menurut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2023), kecepatan penyaluran dana desa bergantung pada proses yang ada di pemerintah desa maupun daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran, baik berupa penyelesaian kegiatan maupun pemenuhan dokumen di tingkat desa, termasuk proses birokrasi dalam penyampaiannya di pemerintah daerah.

Menurut Zulfian (2017), kecepatan penyaluran dana desa merupakan faktor penting untuk menghindari kerugian, seperti *opportunity loss* karena pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa terlambat dari rencana. Selain itu, penyaluran dana desa yang mendekati akhir tahun berisiko tidak terserap optimal.

Setyawati (2017) memberikan hasil yang sejalan bahwa keterlambatan penyaluran dana desa menyebabkan jalannya kegiatan desa terhambat dan desa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan desa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Di samping itu, seperti dikemukakan Aziz (2016), skema

Gambar 1 Diagram Skematik Model Konseptual



Sumber: Diolah Peneliti

penyaluran dana desa pada suatu tahap memperhitungkan kinerja pengelolaan dana desa tahap sebelumnya. Bila desa tidak memenuhi kinerja suatu tahap secara tepat waktu, dana desa dapat tidak disalurkan pada tahap berikutnya. Pengenaan sanksi atas keterlambatan ini akan menghentikan seluruh proses pembangunan desa. Dengan demikian, kecepatan penyaluran dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kecepatan penyaluran dana desa berpengaruh terhadap IDM

Sama dengan pengembangan hipotesis pertama dan kedua yang menggunakan *lag* tahun, hipotesis H<sub>3</sub> juga dirinci menjadi tiga hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3a</sub>: Kecepatan penyaluran dana desa satu tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

H<sub>3b</sub>: Kecepatan penyaluran dana desa dua tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

H<sub>3c</sub>: Kecepatan penyaluran dana desa tiga tahun sebelumnya berpengaruh terhadap IDM pada tahun berkenaan.

Model konseptual yang telah diuraikan di atas selanjutnya diilustrasikan ke dalam diagram skematik sebagaimana disajikan pada Gambar 1 untuk menggambarkan hubungan antarvariabel berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada populasi 3.026 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2022. Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih karena memiliki tingkat ketertinggalan yang signifikan jika dibandingkan dengan provinsi lain. Sejumlah 13 dari 21 kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Hal ini juga diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (2022) yang memperlihatkan bahwa masih banyak wilayah di Nusa Tenggara

Timur yang mengalami ketertinggalan dari sisi akses listrik dan jaringan internet.

**Jenis dan Sumber Data**

Data yang diteliti menggunakan data sekunder berupa *dataset* IDM yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan *dataset* dana desa pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Data IDM menggunakan rentang waktu 2020-2022, sedangkan data dana desa menggunakan *lag* satu hingga tiga tahun sehingga waktu yang digunakan adalah 2017-2021.

**Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah regresi data panel. Uji regresi dilakukan terhadap variabel independen berupa persentase penyaluran dana desa tahun t-1, t-2, t-3, persentase penyerapan/penggunaan dana desa tahun t-1, t-2, t-3, dan kecepatan penyaluran dana desa tahun t-1, t-2, t-3; serta variabel dependen berupa IDM tahun t. Variabel penelitian dimaksud dituangkan dalam tabel operasionalisasi variabel sebagaimana Tabel 3 dan dirumuskan dalam suatu persamaan sebagaimana disajikan pada Persamaan 1.

$$\begin{aligned}
 idm_{it} = & \beta_0 + \beta_1 psalur_{it-1} + \beta_2 psalur_{it-2} \\
 & + \beta_3 psalur_{it-3} \\
 & + \beta_4 pserap_{it-1} + \beta_5 pserap_{it-2} \\
 & + \beta_6 pserap_{it-3} + \beta_7 hksalur_{it-1} \\
 & + \beta_8 hksalur_{it-2} + \beta_9 hksalur_{it-3} + \varepsilon_{it} \dots 1
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- $idm_{it}$  : IDM pada tahun t
- $\beta_0$  : intersep (konstanta)
- $\beta_1-\beta_9$  : koefisien variabel

- $psalur_{it-1}$  : persentase penyaluran dana desa tahun t - 1, t - 2, t - 3
- $psalur_{it-2}$  : persentase penyaluran dana desa tahun t - 1, t - 2, t - 3
- $psalur_{it-3}$  : persentase penyaluran dana desa tahun t - 1, t - 2, t - 3
- $pserap_{it-1}$  : persentase penyerapan dana desa tahun t - 1, t - 2, t - 3
- $pserap_{it-2}$  : persentase penyerapan dana desa tahun t - 1, t - 2, t - 3
- $pserap_{it-3}$  : persentase penyerapan dana desa tahun t - 1, t - 2, t - 3
- $hksalur_{it-1}$  : Kecepatan penyaluran dana desa t - 1, t - 2, t - 3
- $hksalur_{it-2}$  : Kecepatan penyaluran dana desa t - 1, t - 2, t - 3
- $hksalur_{it-3}$  : Kecepatan penyaluran dana desa t - 1, t - 2, t - 3
- $\varepsilon_{it}$  : error term
- $i$  : desa
- $t$  : 2020, 2021 dan 2022

Prosedur pengujian data dimulai dengan pemilihan model pengujian terbaik, antara metode *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Validitas dari asumsi antara FEM dan CEM diuji melalui *Chow test*, sedangkan antara FEM dan REM diuji melalui *Hausman test* (Baltagi, 2005; Wooldridge, 2013). Apabila CEM atau FEM yang dipilih, uji asumsi klasik perlu dijalankan untuk menguji permasalahan *multicollinearity* dan *heteroskedasticity*. Setelah itu, uji regresi data panel dilaksanakan menggunakan model yang dipilih.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Data Penelitian**

Grafik 1 menggambarkan kinerja pengelolaan dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagu dana desa untuk seluruh desa dialokasikan dengan total nominal di atas Rp2 triliun, bahkan menembus Rp3 triliun pada tahun 2019-2021. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan pembangunan desa melalui dana desa agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Kurniawan & Rauf, 2021; Pandiangan et al., 2021).

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Kode	Satuan	Definisi	Sumber Data
1.	Indeks Desa Membangun pada tahun berkenaan	$idm_{it}$	indeks	Indeks Desa Membangun pada tahun $t$ .	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2.	Persentase penyaluran tahun $t - 1, t - 2, t - 3$	$psalur_{it-1}$ $psalur_{it-2}$ $psalur_{it-3}$	persentase	Nilai realisasi penyaluran dibagi pagu dana desa tahun $t - 1, t - 2, t - 3$ . Realisasi penyaluran merupakan jumlah dana desa yang ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas daerah.	OM-SPAN Kementerian Keuangan
3.	Persentase penyerapan tahun $t - 1, t - 2, t - 3$	$pserap_{it-1}$ $pserap_{it-2}$ $pserap_{it-3}$	persentase	Nilai penyerapan dibagi nilai penyaluran dana desa tahun $t - 1, t - 2, t - 3$ . Penyerapan dana desa merupakan jumlah dana desa yang telah digunakan oleh desa untuk membiayai kebutuhan desa sesuai kebijakan penggunaan dan prioritas nasional dan telah dicatat oleh pada aplikasi OM-SPAN.	OM-SPAN Kementerian Keuangan
4.	Kecepatan penyaluran dana desa tahun $t - 1, t - 2, t - 3$	$hksalur_{it-1}$ $hksalur_{it-2}$ $hksalur_{it-3}$	hari kerja	Kecepatan penyaluran diukur dengan selisih waktu (hari kerja) penyaluran dana desa pada tahun $t - 1, t - 2, t - 3$ , dihitung dari jumlah hari kerja mulai dari tanggal salur dapat dilakukan sampai tanggal penyaluran per tahap. Kecepatan penyaluran berlawanan arah dengan selisih waktu hari kerja penyaluran tersebut. Makin lama hari kerja penyaluran menunjukkan makin lambat penyaluran, dan sebaliknya makin sedikit hari kerja penyaluran, makin cepat penyaluran. Variabel di- <i>winsorizing</i> pada tingkat 1% untuk menangani <i>outlier</i> .	OM-SPAN Kementerian Keuangan

Sumber: Diolah Peneliti

Keterangan:

$t$  adalah tahun 2020, 2021 dan 2022, sehingga  $t - 1$  adalah tahun 2019, 2020 dan 2021,  $t - 2$  adalah tahun 2018, 2019 dan 2020, dan  $t - 3$  adalah tahun 2017, 2018 dan 2019

Persentase penyaluran dan persentase penyerapan dana desa menunjukkan kinerja yang baik karena rata-rata berada di atas angka 90 persen, kecuali untuk angka persentase penyerapan tahun 2022 yang belum final.

Selanjutnya, Grafik 2 menyajikan data jumlah desa pada tahun 2020—2022 yang memperlihatkan perkembangan status desa yang semakin baik. Desa-desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri tampak makin meningkat, sementara desa-desa

dengan status sangat tertinggal dan tertinggal makin menurun. Pada tahun 2020—2021, desa berstatus tertinggal mendominasi, namun pada tahun 2022, desa dengan status berkembang mulai mendominasi.

Tabel 4 menggambarkan lebih detail jumlah desa dengan perubahan status IDM pada tahun 2020-2021 dan 2021-2022 pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 80% desa tidak mengalami perubahan status IDM. Hal ini bukan berarti tidak terjadi perubahan

indeks, hanya saja perubahannya masih dalam rentang tertentu yang tidak sampai menaikkan atau menurunkan status IDM. Sejumlah desa mengalami penurunan maupun peningkatan status IDM dari satu hingga dua tingkat. Peningkatan status dua tingkat pada sejumlah desa, baik dari sangat tertinggal menjadi berkembang maupun dari tertinggal menjadi maju, menunjukkan lompatan perubahan besaran indeks yang signifikan dalam

waktu satu tahun yang menandakan pesatnya pembangunan desa.


Data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 5 adalah IDM, persentase penyaluran dana desa, persentase penyerapan dana desa, dan kecepatan penyaluran dana desa pada 3.026 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata IDM mengalami peningkatan dari 0,581 (kategori status tertinggal) pada

Grafik 1 Pagu Penyaluran, dan Penyerapan Dana Desa di NTT (dalam miliar rupiah)



Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2 Jumlah Desa Per Status IDM Provinsi NTT Tahun 2020-2022



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020a, 2021a, 2022a), diolah

Tabel 4 Jumlah Desa dengan Perubahan Status IDM 2020-2021 dan 2021-2022

Status IDM*)	2020-2021					2021-2022				
	Perubahan Status IDM **)									
	-2	-1	0	1	2	-2	-1	0	1	2
ST			89	60	2			69	46	3
T		26	1.503	211	3		11	1.232	340	9
B		29	966	54		1	24	1.026	130	
Mj		2	75	2		1	2	120	9	
Mn			1					3		
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>2.634</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>2.450</b>	<b>525</b>	<b>12</b>

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020a, 2021a, 2022a), diolah

Keterangan:

\*) Status IDM secara bertingkat: ST: sangat tertinggal; T: tertinggal; B: berkembang; Mj: Maju; Mn: Mandiri

\*\*)-2 s.d. -1: Penurunan status IDM 1 s.d. 2 tingkat;

0: Status IDM berubah;

1 s.d. 2: Peningkatan status IDM 1 s.d. 2 tingkat.

tahun 2020 menjadi 0,610 (kategori status berkembang) pada tahun 2022.

Selanjutnya, pada Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata persentase penyaluran dana desa konsisten di angka 99 persen yang menunjukkan rendahnya tingkat gagal salur dana desa. Di sisi lain, persentase penyerapan dana desa menunjukkan perubahan yang cukup dinamis dari rentang 95-101 persen. Apabila dilihat dari variabel kecepatan penyaluran, desa membutuhkan waktu selama rata-rata mulai 107-160 hari kerja untuk mempersiapkan penyaluran dana desa tiap tahapnya. Dari tahun ke tahun desa mulai melakukan evaluasi untuk segera melakukan penyaluran. Hal ini terlihat dari data tahun 2017 yang membutuhkan waktu paling lama 464 hari kerja menjadi paling lama 145 hari kerja di tahun 2020. Ini menunjukkan peningkatan upaya desa dalam mempercepat penggunaan dana desa.

### Pengujian Kesesuaian Model

Sebelum uji regresi data panel dilakukan, model terbaik perlu dipilih

terlebih dahulu antara metode CEM, FEM, dan REM. *Chow test* dilaksanakan untuk memilih antara CEM dan FEM dengan melihat nilai probabilitas *cross-section F*. Bila signifikansi *cross-section F* kurang dari 0,05, metode yang dipilih adalah FEM dan sebaliknya, bila signifikansi *cross-section F* lebih dari 0,05, metode yang dipilih adalah CEM. *Hausman test* kemudian dilakukan untuk menentukan model antara FEM dan REM dengan melihat nilai probabilitas *random cross-section*. Bila signifikansi *chi-square* kurang dari 0,05, metode dipilih adalah FEM, dan sebaliknya, bila signifikansi *chi-square* lebih dari 0,05, metode yang dipilih adalah REM. Tabel 6 menyajikan hasil *Chow test* dan *Hausman test* yang keduanya menunjukkan FEM adalah model terbaik yang dipilih untuk menguji data panel.

Selanjutnya, uji asumsi klasik perlu dijalankan pada FEM untuk mendeteksi *multicollinearity* dan *heteroskedasticity*.

Tabel 5 Statistik Deskriptif

Tahun t = 2020					
Variable	N	Mean	Std.dev	Min	Max
<i>idm<sub>it</sub></i>	3.023	0,581	0,063	0,38	0,861
<i>psalur<sub>it-1</sub></i>	3.026	99,85	3,290	0	100
<i>psalur<sub>it-2</sub></i>	3.026	99,78	3,844	0	100
<i>psalur<sub>it-3</sub></i>	3.026	98,78	10,35	0	100
<i>pserap<sub>it-1</sub></i>	3.026	96,06	16,97	0	247,92
<i>pserap<sub>it-2</sub></i>	3.026	95,24	15,02	0	159,26
<i>pserap<sub>it-3</sub></i>	3.026	95,82	15,54	0	100
<i>hksalur<sub>it-1</sub></i>	3.026	121,54	29,91	0	332,33
<i>hksalur<sub>it-2</sub></i>	3.026	114,89	19,01	0	230,33
<i>hksalur<sub>it-3</sub></i>	3.026	160,77	36,58	0	464
Tahun t = 2021					
Variable	N	Mean	Std.dev	Min	Max
<i>idm<sub>it</sub></i>	3.026	0,589	0,068	0,29	0,88
<i>psalur<sub>it-1</sub></i>	3.026	99,99	0,366	80	100
<i>psalur<sub>it-2</sub></i>	3.026	99,85	3,290	0	100
<i>psalur<sub>it-3</sub></i>	3.026	99,78	3,844	0	100
<i>pserap<sub>it-1</sub></i>	3.026	101,35	19,52	3,99	291,41
<i>pserap<sub>it-2</sub></i>	3.026	96,06	16,97	0	247,92
<i>pserap<sub>it-3</sub></i>	3.026	95,24	15,02	0	159,26
<i>hksalur<sub>it-1</sub></i>	3.026	107,45	24,15	60	144,67
<i>hksalur<sub>it-2</sub></i>	3.026	121,54	29,91	0	332,33
<i>hksalur<sub>it-3</sub></i>	3.026	114,89	19,01	0	230,33
Tahun t = 2022					
Variable	N	Mean	Std.dev	Min	Max
<i>idm<sub>it</sub></i>	3.026	0,610	0,073	0,30	0,91
<i>psalur<sub>it-1</sub></i>	3.026	99,49	2,626	81,23	100
<i>psalur<sub>it-2</sub></i>	3.026	99,99	0,366	80	100
<i>psalur<sub>it-3</sub></i>	3.026	99,85	3,290	0	100
<i>pserap<sub>it-1</sub></i>	3.026	97,84	9,363	44,36	254,49
<i>pserap<sub>it-2</sub></i>	3.026	101,35	19,52	3,99	291,41
<i>pserap<sub>it-3</sub></i>	3.026	96,06	16,97	0	247,92
<i>hksalur<sub>it-1</sub></i>	3.026	133,77	18,87	78,33	191
<i>hksalur<sub>it-2</sub></i>	3.026	107,45	24,15	60	144,67
<i>hksalur<sub>it-3</sub></i>	3.026	121,54	29,91	0	332,33

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel korelasi antarvariabel sebagaimana disajikan dalam Tabel 7, tidak ada variabel independen yang memiliki korelasi lebih besar dari 0,9 dengan variabel independen lainnya sehingga tidak ada permasalahan *multicollinearity*.

Deteksi *heteroskedasticity* pada model regresi *fixed effect* menggunakan *Wald test for groupwise heteroscedasticity* sebagaimana Tabel 8. Hasil tes mengungkapkan adanya permasalahan *heteroskedasticity*. Untuk itu, merujuk Wooldridge (2013),

Tabel 6 Pemilihan Model CEM, FEM, dan REM

Uji	Hasil	Model Terpilih
<b>Chow Test:</b> F (prob.)	131,63 (0,0000)	FEM
<b>Hausman Test:</b> chi-square (prob.)	246,18 (0,0000)	FEM

Sumber: diolah peneliti

Tabel 7 Korelasi Antar Variabel

	<i>idm<sub>it</sub></i>	<i>psalur<sub>it-1</sub></i>	<i>psalur<sub>it-2</sub></i>	<i>psalur<sub>it-3</sub></i>	<i>pserap<sub>it-1</sub></i>	<i>pserap<sub>it-2</sub></i>	<i>pserap<sub>it-3</sub></i>	<i>hksalur<sub>it-1</sub></i>	<i>hksalur<sub>it-2</sub></i>	<i>hksalur<sub>it-3</sub></i>
<i>idm<sub>it</sub></i>	1,0000									
<i>psalur<sub>it-1</sub></i>	0,0190	1,0000								
<i>psalur<sub>it-2</sub></i>	0,0251	0,1610	1,0000							
<i>psalur<sub>it-3</sub></i>	0,0078	-0,0072	0,1164	1,0000						
<i>pserap<sub>it-1</sub></i>	0,0081	0,0870	0,0033	0,0156	1,0000					
<i>pserap<sub>it-2</sub></i>	0,0369	0,0343	0,0896	0,0218	-0,2188	1,0000				
<i>pserap<sub>it-3</sub></i>	-0,0103	-0,0004	0,0294	0,3759	-0,0242	-0,1430	1,0000			
<i>hksalur<sub>it-1</sub></i>	-0,1316	-0,1229	-0,0322	0,0077	-0,0574	0,0293	-0,0317	1,0000		
<i>hksalur<sub>it-2</sub></i>	-0,1952	-0,0560	0,0094	-0,0060	0,0557	-0,0399	-0,0266	0,4386	1,0000	
<i>hksalur<sub>it-3</sub></i>	-0,1703	-0,0750	-0,0207	0,1361	-0,0631	-0,0275	0,0684	0,3349	0,4111	1,0000

Sumber: diolah peneliti

Tabel 6 Uji Heteroskedasticity

Wald Test	Hasil	Interpretasi
Chi-square (prob.)	1,8e+30 (0,0000)	Terdapat <i>heteroskedasticity</i>

Sumber: diolah peneliti

Tabel 7 Hasil Regresi Fixed Effect

idm	Coef.	Robust SE	t	Sig.	
<i>psalur<sub>it-1</sub></i>	-0,000153	0,0001465	-1,04	0,298	
<i>psalur<sub>it-2</sub></i>	-0,000133	0,0001235	-1,08	0,281	
<i>psalur<sub>it-3</sub></i>	0,000074	0,0000638	1,13	0,250	
<i>pserap<sub>it-1</sub></i>	0,000001	0,0000229	0,03	0,978	
<i>pserap<sub>it-2</sub></i>	0,000071	0,0000254	2,8	0,005	
<i>pserap<sub>it-3</sub></i>	0,000062	0,0000283	2,2	0,028	
<i>hksalur<sub>it-1</sub></i>	0,000010	0,0000267	0,36	0,716	
<i>hksalur<sub>it-2</sub></i>	-0,000051	0,0000251	-2,04	0,041	
<i>hksalur<sub>it-3</sub></i>	-0,000065	0,0000221	-2,93	0,003	
<i>tahun</i>					
	2021	0,005529	0,001248	4,43	0,000
	2022	0,026363	0,001109	23,76	0,000
<i>Constanta</i>		0,60405	0,0236284	25,56	0,000
F (11,3025)	131,69			Number of obs:	9.075
Prob > F	0,0000			Number of groups:	3.026
				Group variable:	desaid
R-squared:	within	0,2478			
	between	0,0199			
	overall	0,0420			

Sumber: diolah peneliti

penanganannya dapat menggunakan *heteroscedasticity-robust standard error*

untuk menangani *error variance* pada model.

### Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tahap selanjutnya adalah melakukan regresi *fixed effect* menggunakan *robust standard error* dan kluster menggunakan kode unik desa (*desaid*) disertai *dummy* tahun sebagaimana disajikan dalam Tabel 9. Dari hasil estimasi, hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dianalisis hasil pengujiannya, yakni bagaimana pengaruh persentase penyaluran, persentase penyerapan, dan kecepatan penyaluran pada *lag* satu sampai tiga tahun terhadap IDM.

Pertama, pengujian hipotesis  $H_{1a}$ ,  $H_{1b}$  dan  $H_{1c}$  dapat melihat pada angka signifikansi  $t$  pada variabel  $psalur_{it-1}$ ,  $psalur_{it-2}$  dan  $psalur_{it-3}$ . Semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_{1a}$ ,  $H_{1b}$  dan  $H_{1c}$  tidak diterima. Dengan demikian, IDM disimpulkan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh persentase penyaluran dana desa untuk berbagai *lag* tahun ( $psalur_{it-1}$ ,  $psalur_{it-2}$  dan  $psalur_{it-3}$ ). Ini dapat diartikan tinggi rendahnya persentase penyaluran  $t-1$ ,  $t-2$ , dan  $t-3$  pada suatu desa tidak memengaruhi IDM desa tersebut. Walaupun tidak signifikan, koefisien pada variabel  $psalur_{it-}$  dan  $psalur_{it-2}$  menunjukkan arah negatif yang mengindikasikan tinggi rendahnya persentase penyaluran pada  $t-1$  dan  $t-2$  berlawanan arah dengan tinggi rendahnya IDM. Hal ini dimungkinkan karena kejadian rendahnya persentase penyaluran dapat terjadi pada desa-desa dengan IDM tinggi. Penyebabnya adalah berbagai permasalahan di tingkat desa karena tidak terpenuhinya dokumen syarat penyaluran sampai batas waktu yang ditentukan, yang berujung pada kegagalan penyaluran dana desa. Selain itu, rendahnya

persentase penyaluran dapat diakibatkan oleh kebijakan sanksi pemotongan dana desa yang dikenakan kepada desa yang tidak melakukan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Kementerian Keuangan, 2022).

Berdasarkan hasil uji hipotesis  $H_{1a}$ ,  $H_{1b}$  dan  $H_{1c}$  di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa persentase penyaluran dana desa tidak berpengaruh signifikan pada IDM. Tidak adanya pengaruh ini disebabkan penyaluran dana desa diartikan sebatas pada diterimanya dana di rekening kas desa, yang secara prosesnya masih belum sampai pada penggunaan riil oleh desa. Oleh karena itu, tingginya rendahnya persentase penyaluran belum dapat menjelaskan tinggi rendahnya IDM. Hasil ini konsisten dengan Yulitasari & Tyas (2020) dan Kalontong et al. (2019) yang juga mendapatkan hasil serupa, yaitu dana desa tidak berpengaruh terhadap IDM atau pembangunan desa.

Kedua, uji hipotesis  $H_{2a}$ ,  $H_{2b}$  dan  $H_{2c}$  dianalisis menggunakan angka signifikansi  $t$  pada variabel  $pserap_{it-}$ ,  $pserap_{it-2}$ , dan  $pserap_{it-3}$ . Signifikansi  $pserap_{it-1}$  lebih besar dari 0,05, sedangkan  $pserap_{it-2}$  dan  $pserap_{it-}$  lebih kecil dari 0,05 sehingga hanya hipotesis  $H_{2b}$  dan  $H_{2c}$  yang dapat diterima. Dengan demikian, persentase penyerapan satu tahun sebelumnya ( $pserap_{it-1}$ ) tidak berpengaruh terhadap IDM. Namun, IDM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh persentase penyerapan dua dan tiga tahun sebelumnya ( $pserap_{it-2}$  dan  $pserap_{it-3}$ ).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini telah membuktikan bahwa penyerapan dana desa mulai berdampak pada IDM setelah dua sampai tiga tahun dana desa digunakan. Ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa yang dibiayai dari dana desa baru dirasakan dampaknya bagi pembangunan desa setelah dua tahun kemudian.

Ketiga, hipotesis  $H_{3a}$ ,  $H_{3b}$  dan  $H_{3c}$  diuji menggunakan angka signifikansi  $t$  pada variabel  $hksalur_{it-1}$ ,  $hksalur_{it-2}$  dan  $hksalur_{it-3}$ . Angka signifikansi  $hksalur_{it-1}$  lebih besar dari 0,05 sedangkan  $hksalur_{it-2}$  dan  $hksalur_{it-3}$  lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis  $H_{3a}$  ditolak, sedangkan hipotesis  $H_{3b}$  dan  $H_{3c}$  diterima. Ini berarti IDM tidak dipengaruhi secara signifikan oleh rata-rata jeda hari kerja penyaluran per tahap pada satu tahun sebelumnya ( $hksalur_{it-1}$ ), akan tetapi dipengaruhi secara signifikan oleh rata-rata jeda hari kerja penyaluran per tahap pada dua dan tiga tahun sebelumnya ( $hksalur_{it-2}$  dan  $hksalur_{it-3}$ ).

Koefisien  $hksalur_{it-2}$  dan  $hksalur_{it-3}$  negatif menandakan kesesuaian dengan teori bahwa selisih waktu (hari kerja) penyaluran yang makin lama (kecepatan penyaluran dana desa makin rendah), maka IDM makin rendah. Namun, koefisien  $hksalur_{it-1}$  positif dimungkinkan terjadi karena sebagian desa dengan IDM tinggi, walaupun tidak signifikan, mengalami perlambatan penyaluran pada  $t-1$  sebagai akibat berbagai kendala pengelolaan dana desa di desa.

Berdasarkan hal tersebut, kecepatan penyaluran dana desa telah

terbukti membawa dampak pada IDM setelah dua sampai tiga tahun dana desa disalurkan dan digunakan. Semakin cepat penyaluran dana desa, semakin cepat digunakan untuk kebutuhan desa, dampaknya pada pembangunan desa akan dirasakan pada dua sampai tiga tahun mendatang. Kecepatan penyaluran ini diartikan sebagai komitmen dan kesiapan aparatur desa untuk menerima dana desa lebih cepat dan segera menggunakannya untuk kebutuhan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil uji hipotesis  $H_2$  hingga  $H_3$ , dengan menggunakan variabel persentase penyerapan dan kecepatan penyaluran, penelitian ini sejalan dengan studi Arina et al. (2021); Hartojo et al. (2022); dan Ilmi & Mustofa (2020), bahwa dana desa membawa dampak positif terhadap pembangunan desa. Bedanya, penelitian ini mempertimbangkan faktor waktu bahwa *outcome* dana desa ini baru dirasakan dua tahun ke depan yang diindikasikan dengan peningkatan IDM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDM tidak dipengaruhi secara signifikan oleh persentase penyaluran dana desa, baik pada *lag* waktu satu sampai tiga tahun sebelumnya. IDM juga tidak dipengaruhi secara signifikan oleh persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran pada *lag* waktu satu tahun sebelumnya. Akan tetapi, penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa mulai berpengaruh signifikan pada IDM setelah dua dan tiga tahun dana desa disalurkan. Pengaruh penyerapan dana desa tersebut berarti bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana

desa baru dirasakan pengaruhnya bagi pembangunan desa dua tahun kemudian. Sementara itu, pengaruh kecepatan penyaluran dana desa menunjukkan bahwa semakin cepat penyaluran dana desa, semakin cepat pula digunakan untuk kebutuhan desa yang dampaknya pada pembangunan desa akan dirasakan pada dua sampai tiga tahun mendatang.

Penelitian yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum tentu mencerminkan pengaruh dana desa dengan IDM untuk seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk wilayah yang lebih luas untuk semua provinsi di Indonesia dengan waktu yang lebih panjang dengan mengontrol pengaruh pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19), baik pada dana desa maupun IDM.

## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan penyaluran dana desa harus berkelanjutan dalam jangka panjang untuk dapat semakin meningkatkan status desa menjadi maju dan mandiri, khususnya bagi desa-desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar masih berstatus tertinggal. Kedua, penggunaan dana desa perlu dioptimalkan untuk membiayai kebutuhan desa sesuai prioritas nasional. Desa juga perlu mengantisipasi dan mengatasi berbagai kendala di lapangan agar tidak ada dana yang tidak terpakai. Ketiga, kesiapan dan komitmen pemerintah desa, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat desa

perlu terus ditingkatkan untuk makin mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa. Dana desa yang lebih cepat disalurkan, dapat segera digunakan dan semakin cepat dampak dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat desa.

Keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya adalah tidak ada kontrol terhadap karakteristik desa yang dapat memengaruhi besaran dana desa, baik pagu maupun realisasi penyaluran per desa, seperti besaran dana desa dibandingkan jumlah penduduk desa. Di samping itu, dimensi IDM yang luas tidak dihubungkan dengan penggunaan dana desa yang telah dipetakan secara spesifik pada dimensi IDM yang sesuai. Penelitian ini juga belum melakukan kontrol terhadap pandemi Covid-19, baik kemungkinan pengaruhnya terhadap IDM dalam rentang 2021 dan 2022 maupun perubahan kebijakan dana desa dalam menghadapi pandemi dimaksud.

## **REFERENSI**

- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik potensi desa Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data* (Third edition). John Wiley & Sons, Ltd.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat (2nd ed.)*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Dydha, D. O. (2017). *Analisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa (studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. [Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya].
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan dana desa dan implikasinya terhadap indeks desa membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185–192. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4), 1-12. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Hartojo, N., Ikhsan, M., Dartanto, T., & Sumarto, S. (2022). A growing light in the lagging region in Indonesia: The impact of village fund on rural economic growth. *Economies*, 10(9), 1-19. <https://doi.org/10.3390/economies10090217>
- Hasugian, P. M., Hutahaean, H. D., Sinaga, B., Sriadhi, & Silaban, S. (2020). Villages status classification analysis involving k-means algorithm to support Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Work Programs. *Journal of Physics: Conference Series*, 1641(1), 1-8. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012058>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Iلمي, M., & Mustofa. (2020). Determinants of village fund management in improving village development and economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(1), 31-42. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i1.31-42>
- Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PLoS ONE*, 17(1), 1-12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743>
- Iqbal, R. M., Nugroho, A., Fajri, Martiastuti, H. I., Nonita, L., & Fadhiela, K. (2021). Financial performance and impacts of village fund on post disaster rural economic development in Pidie Jaya-Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 708(1), 1-10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/708/1/012070>

- Kalontong, E., Anggraeni, A., & Tiawon, H. (2019). Analysis of village fund management on regional development. *JEJAK*, 12(2), 498–519. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.21660>
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran transfer ke daerah semester II tahun 2022*. Kupang: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). *Standar operasional prosedur pengukuran indeks desa membangun tahun 2019*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020a). *Peringkat status indeks desa membangun tahun 2020*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020b). *Standar operasional prosedur (SOP) update data indeks desa membangun tahun 2020*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021a). *Peringkat indeks desa membangun (IDM) tahun 2021*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021b). *Standar operasional prosedur pemuakhiran status perkembangan desa indeks desa membangun (IDM) tahun 2021*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022a). *Peringkat nilai rata-rata indeks desa membangun tahun 2022*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022b). *Standar operasional prosedur (SOP) indeks desa membangun tahun 2022*.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Kementerian Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Kementerian Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Kementerian Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Kementerian Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa*.
- Khoirunnurrofik, Kurniawan, Y. R., & Wiguna, G. E. (2021). Reformulasi dana desa untuk mewujudkan transfer berbasis kinerja: Momentum peningkatan peran di masa pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan*

- Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 43–56.
- Kurniawan, A., & Rauf, R. (2021). Effectiveness of using village funds in improving village status based on the building village index (IDM) in Kuantan Singingi Regency. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 45–55.
- Pandiangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh dana desa terhadap kesenjangan indeks pembangunan manusia wilayah desa kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134–153.  
<https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.134-153>
- Paramita, A. (2020). Analisis dampak realisasi APBD terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 1(1), 21–32.
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21), 1–30.  
<https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia dengan pembagian wilayah sebagai variabel kontrol. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391.
- Ramly, R. A., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi desa (Studi kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Prosiding Seminar Nasional USM*, 1, 379–392.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. In *Jakarta*.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34–49.
- Setyawati, S. (2017). Efektivitas pengalokasian dana desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6254–6268.
- Sutiyono, G., Muluk, S., Mafira, T., & Rakhmadi, R. (2018). Indonesia's village fund: An important lever for better land use and economic growth at the local level. *A Climate Policy Initiative Report*. [www.climatepolicyinitiative.org](http://www.climatepolicyinitiative.org)
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah: Studi kasus data panel provinsi di Indonesia. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1>

- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach* (5th ed.). Cengage Learning.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana desa dan status desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>
- Zulfian, R. (2017). Analisis implementasi dana desa di wilayah Maluku Utara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(3), 55–80.